

BAB XIII KEBIJAKAN ANGGARAN

13.1. Umum

Perlu disadari bahwa terciptanya Otonomi Daerah memerlukan suatu proses transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta telah mengalami pergeseran yang cukup berarti, dari pelaksanaan oleh pemerintah daerah kepada pemberian peluang yang lebih besar bagi peran serta masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menghindari timbulnya in-efisiensi pengguna anggaran, dibangun struktur anggaran baru menurut bidang, fungsi, dan program yang diharapkan dapat memberikan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran akan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

13.2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam alokasi anggaran adalah terpenuhinya azas keadilan yang mempertimbangkan program prioritas dan terpenuhinya ruang lebih luas bagi peran serta masyarakat, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengalokasian

anggaran diarahkan untuk mengurangi ketidakseimbangan antara anggaran propinsi dan kotamadya/kabupaten.

Alokasi anggaran selama ini belum memperlihatkan adanya keseimbangan yang sehat antara anggaran propinsi disatu pihak dengan kotamadya dilain pihak, sehingga menimbulkan kesenjangan vertikal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam anggaran tahun 2002, alokasi anggaran rutin dan pembangunan untuk propinsi masih mencapai 73 persen dan sisanya 27 persen teralokasikan untuk 5 kotamadya dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk itu secara bertahap alokasi anggaran Kotamadya dan Kabupaten akan diperbesar seiring dengan pendelegasian kewenangan yang diberikan.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan pengalokasian anggaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk belanja periodik, khususnya belanja pegawai dan TAL (telepon, air, dan listrik) dialokasikan pada setiap unit kerja.
2. Untuk belanja aktivitas, seiring dengan pendelegasian kewenangan oleh propinsi, maka alokasi anggaran bagi wilayah akan meningkat sesuai dengan tanggung jawab yang didelegasikan. Besarnya alokasi anggaran kepada suatu unit kerja akan sangat tergantung pada prioritas program pembangunan dan misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
3. Perlu diperhatikan program prioritas yang menjadi instrumen pemecahan mendasar, antara lain : penanganan masalah banjir, kebersihan, perumahan dan transportasi.

13.3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah lebih diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan dukungan masyarakat.

Arah kebijakan bidang pendapatan :

1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan Daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah.
3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah harus terus dilakukan sehingga nantinya Pendapatan Daerah tidak lagi harus tergantung pada satu atau dua jenis Pajak Daerah saja. Diverifikasi sumber Pendapatan Daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat kedudukan Kota Jakarta sebagai kota jasa, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada kegiatan jasa-jasa, sebagai basis pendapatan.

Strategi pengelolaan pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Identifikasi potensi jenis pajak-pajak daerah baru khususnya yang berbasiskan pada kegiatan jasa.
 - b. Kewenangan yang lebih luas bagi Suku Dinas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
 - d. Peningkatan profesionalisme dari SDM Unit Pengelola Pendapatan.
 - e. Sosialisasi untuk membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan baru di bidang pendapatan.
2. Dana Perimbangan

- a. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
 - b. Perluasan dasar bagi hasil pajak sehingga mencakup pajak penghasilan perorangan dan badan, serta pajak penjualan dan jenis-jenis pajak nasional lainnya.
 - c. Penentuan dasar bagi hasil bukan pajak yang tidak semata-mata didasarkan pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Penerimaan Lain-lain
- a. Pemberdayaan BUMD sebagai institusi yang mampu memberikan kontribusi berbentuk hasil dividen.
 - b. Pengelolaan alternatif yang lebih proaktif atas surplus anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi